

Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam

Khairunnisa Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khairunnisa0206232078@uinsu.ac.id

Jihan Safa Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: jihan0206232080@uinsu.ac.id

Tarikha Khainursyah Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: tarikha0206232093@uinsu.ac.id

Bunga Natasyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: bunga0206232111@uinsu.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

The development of information technology has driven changes in economic activities, including in the practice of buying and selling which can now be done online. Online buying and selling provides convenience for the community, but also raises concerns about its validity and permissibility in the eyes of Islam. This study aims to examine online buying and selling based on the perspective of Islamic law, with a qualitative approach through literature study. The results of the study indicate that online buying and selling can be categorized as valid and permissive as long as it meets the pillars and conditions of the contract that have been set in Islamic law, such as clarity of the object of the transaction, agreement between both parties, and does not contain elements of gharar, fraud, or usury. This study confirms that the basic principles of muamalah in Islam provide room for transaction innovation as long as it is based on the values of justice and transparency. Therefore, online

buying and selling is permitted as long as it does not conflict with the principles of Islamic law.

Keywords: Buy, Sell, Online, Islamic Law

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik jual beli yang kini dapat dilakukan secara daring. Jual beli *online* menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keabsahan dan kehalalannya dalam pandangan Islam. Studi ini bertujuan untuk mengkaji jual beli online berdasarkan perspektif hukum Islam, dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli *online* dapat dikategorikan sah dan halal selama memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti kejelasan objek transaksi, kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur gharar, penipuan, atau riba. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip dasar muamalah dalam Islam memberikan ruang terhadap inovasi transaksi selama tetap berlandaskan pada nilai keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, jual beli *online* diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, *Online*, Hukum Islam.

Pendahuluan

Kegiatan jual beli merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Setiap orang pasti pernah terlibat dalam transaksi jual beli, baik dalam skala kecil seperti membeli makanan di warung, maupun skala besar seperti membeli rumah atau kendaraan. Dalam Islam, jual beli bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tapi juga termasuk bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdagang atau menjalankan usaha adalah kegiatan yang direkomendasikan dalam Islam. Jual beli merupakan aktivitas saling menukar barang dengan sesuatu yang memiliki nilai setara, dan dilakukan dengan cara atau prosedur tertentu. Kegiatan ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak masa masyarakat primitif, yang saat itu dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Namun, seiring berkembangnya peradaban, budaya, dan teknologi, sistem jual beli pun mengalami perubahan. Dari yang awalnya hanya berupa barter, kini menggunakan alat tukar berupa uang, sehingga transaksi jual beli dilakukan dengan menukar barang dan uang.

Pada era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, jual beli tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Kini, transaksi bisa dilakukan secara daring melalui internet, telepon, bahkan menggunakan alat pembayaran digital seperti kartu debit, cek,

atau giro. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi.¹

Pada masa Rasulullah SAW, aktivitas jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, seiring dengan masuknya era milenial dan perkembangan zaman yang semakin modern, teknologi pun mengalami kemajuan pesat yang berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak nyata dari kemajuan teknologi adalah meningkatnya efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, banyak aktivitas yang dulunya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan mudah melalui sentuhan pada layar perangkat digital.

Kebutuhan konsumen terhadap barang tidak lagi harus dipenuhi melalui transaksi tatap muka antara penjual dan juga pembeli di satu tempat. Teknologi telah mengubah pola transaksi tersebut menjadi lebih praktis, memungkinkan konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja selama 24 jam dengan memanfaatkan media sosial, website, atau platform digital yang dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce sendiri merupakan bentuk komunikasi dan pengelolaan bisnis secara elektronik.

Contoh platform yang memfasilitasi penjualan produk secara online antara lain Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Shopee. Dalam sistem ini, layanan terhadap pelanggan biasanya dilakukan melalui situs web atau aplikasi yang bisa diakses melalui komputer, laptop, atau diunduh di ponsel melalui Playstore ataupun Appstore. Fenomena jual beli online kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern, mencakup berbagai jenis produk seperti pakaian, sepatu, tas, buku, dan lain sebagainya.²

Penelitian ini merujuk pada beberapa kajian terdahulu yang relevan. Misalnya, penelitian oleh Yulia Kurniati dan Heni Hendrawati (2015) yang didalam jurnalnya menyimpulkan bahwa jual beli online sah menurut hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat akad, seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak (meskipun secara digital), kejelasan dan kehalalan barang, kecakapan hukum para pelaku transaksi, serta tujuan transaksi yang sesuai syariah. Mereka menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab baik dari pihak penjual maupun pembeli agar transaksi tidak mengandung unsur penipuan.³

Kemudian ada juga penelitian dari Achmad Zurohman dan Eka Rahayu (2019) yang dalam jurnalnya menyatakan bahwa jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat syar'i. Mereka menilai transaksi ini memiliki banyak manfaat bagi penjual dan pembeli, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya. Namun, mereka juga menekankan pentingnya kehati-hatian karena jual beli online

¹ Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online*", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 09 No. 01, (2019), hlm 119-120.

² Tuti Nadhifah, dkk, "Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Magister Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1, (2024), hlm 126-127.

³ Yulia Kurniati dan Heni Hendrawati, "Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek, Vol. 11 No. 1, (2015), hlm 71.

rawan penipuan. Mereka menyamakan praktik ini dengan akad salam dalam Islam, yaitu pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirim belakangan.⁴

Dan dari penelitian Elman Johari (2018) yang menyatakan bahwa jual beli online sah menurut hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat akad, seperti adanya kesepakatan melalui tindakan nyata seperti klik "OK", objek jual beli yang halal dan jelas, pelaku yang cakap hukum, serta tujuan yang sesuai dengan syariat dan tanpa unsur penipuan.⁵

Sesuai dengan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ataupun pembahasan materi yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai apa pengertian dari jual beli tersebut, apa saja yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli, dan juga bagaimana jual beli *online* dalam perspektif hukum islam. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pengertian dari jual beli tersebut, memahami apa saja yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli, dan juga mengetahui bagaimana jual beli *online* dalam perspektif hukum islam.

Metode

Metode penelitian ini adalah studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu jual beli online berdasarkan perspektif hukum islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang dijadikan referensi kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam dalam mendukung proposisi dan gagasan yang dibuat.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata “al-bay’u” yang secara bahasa berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan atau tijarah. Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu⁶.

Secara umum, seseorang mungkin menginginkan suatu barang yang dimiliki oleh orang lain, namun pemiliknya enggan memberikannya secara cuma-cuma. Dalam hal ini, hukum syariah mengenai jual beli berperan sebagai perantara atau wasilah yang sah untuk memperoleh barang tersebut. Dengan adanya ketentuan syariah, proses jual beli menjadi jalan yang dibenarkan untuk memenuhi keinginan memiliki sesuatu secara adil dan sesuai dengan aturan.

⁴ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Iqtishodiyah, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm 31.

⁵ Elman Johari, “Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2 No. 1, (2018), hlm 11.

⁶ Holilur Rohman, “Hukum Jual Beli *Online* (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa’il NU, dan Fatwa DSN-MUI)”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm 1.

Pengertian lain dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syar'i.

Terdapat beberapa definisi mengenai jual beli yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima imbalannya sesuai kesepakatan.

Imam Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas menukar sejumlah harta dengan harta lainnya melalui cara tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli sebagai proses saling tukar-menukar harta, di mana masing-masing pihak menerima harta tersebut dan dapat mengelolanya (tasharruf), dengan adanya ijab dan kabul, serta mengikuti ketentuan yang sesuai dengan syariat. Sementara itu, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, atau pengalihan kepemilikan suatu barang dengan kompensasi tertentu melalui cara yang dibenarkan oleh syariat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang bernilai antara dua pihak secara sukarela, berdasarkan kesepakatan tertentu, dan dilakukan melalui mekanisme atau alat yang sah menurut syariat Islam.⁷

Transaksi jual beli bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Apabila dilakukan secara lisan, biasanya tetap disertai dengan bukti tertulis seperti faktur penjualan atau kuitansi pembayaran. Sementara itu, jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, atau cukup dalam bentuk akta di bawah tangan yang disusun sendiri oleh para pihak. Hal yang sama berlaku untuk cara pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran dilakukan sesuai tempat dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), baik secara tunai maupun melalui surat berharga lewat bank. Sementara itu, penyerahan barang dilakukan di lokasi barang tersebut berada, kecuali jika telah disepakati lain (Pasal 1477 KUH Perdata).⁸

Kemudian, dalam kitab undang-undang hukum perdata atau KUHPerdata juga dijelaskan mengenai pengertian dari jual beli yaitu ada dalam pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Salah satu dasar hukum atau firman Allah SWT mengenai jual beli ada pada surah An-Nisa ayat 29:

⁷ Islam Pane, dkk, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer", (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 125-127.

⁸ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1. (2017), hlm 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29.)

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan Islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya.⁹

Namun, hukum mubah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram, tergantung pada kondisi yang melatarbelakangi transaksi tersebut. Jual beli bisa menjadi wajib apabila seseorang berada dalam keadaan darurat, seperti kelaparan atau kehausan yang sangat parah hingga mengancam keselamatan jiwanya, dan satu-satunya cara untuk memperoleh makanan atau minuman hanyalah dengan membeli. Dalam situasi semacam ini, melakukan jual beli menjadi suatu kewajiban demi menjaga kelangsungan hidup.

Dalam keadaan lain, jual beli dapat bernilai sunnah, yakni ketika transaksi tersebut mengarah pada perbuatan yang dianjurkan. Misalnya, seorang pedagang kecil yang sudah berkeliling menjajakan barang dagangannya namun hasil yang didapat sangat sedikit, sedangkan ia memiliki tanggungan keluarga yang besar. Membeli dagangannya dengan niat membantu dan melariskan jualannya meskipun barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan menjadi tindakan yang dianjurkan.

Sebaliknya, jual beli dapat menjadi makruh jika barang yang hendak dibeli tergolong pada komoditas yang dimakruhkan, yaitu barang-barang yang tidak disukai atau kurang baik jika dimiliki. Adapun jual beli dikategorikan haram apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang yang dilarang dalam syariat, seperti narkoba atau barang-barang terlarang lainnya. Menurut Ahmad Syarwat, keharaman dalam jual beli bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya cacat atau kerusakan dalam akad itu sendiri, atau karena terdapat unsur yang merusak di luar akad, seperti transaksi yang mengandung penipuan, riba, atau jual beli barang haram.¹⁰

Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah secara syar’i. Ulama berbeda pendapat mengenai apa saja yang menjadi rukun dalam jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa satu-satunya rukun jual beli adalah adanya ijab yaitu pernyataan membeli dari pembeli dan kabul yaitu pernyataan menjual

⁹ Siti Choiriyah, “Mu’amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli”, (Surakarta: *Centre For Developing Academic Quality*, 2009)

¹⁰ Holilur Rohman, “Hukum Jual Beli *Online* (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa’il NU, dan Fatwa DSN-MUI)”, hlm 4-5.

dari penjual. Menurut mereka, esensi dari jual beli adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, dan karena kerelaan itu tidak bisa dilihat secara langsung, maka harus diwakili oleh ijab dan kabul atau bisa juga dengan saling memberikan barang dan harga.

Sementara itu, jumhur ulama menyebutkan bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan juga pembeli
2. Adanya shighat atau lafal ijab dan kabul
3. Objek barang yang diperjualbelikan
4. Nilai tukar atau pun harga barang¹¹

Selanjutnya ada syarat dalam jual beli, syarat dalam jual beli merupakan ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat penyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syar'i' sesuai kaidah hukum islam dan apabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal. Berikut adalah syarat dalam jual beli:

1. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Artinya, penjual dan pembeli harus sama-sama sepakat terhadap harga dan jenis barang yang diperjualbelikan. Jika terjadi ketidaksepakatan, maka akad bisa batal karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Adanya pelaku akad (penjual dan pembeli). Para pelaku transaksi harus sudah dewasa (baligh), berakal sehat, dan paham hak serta kewajiban dalam jual beli. Anak-anak atau orang yang tidak waras tidak sah melakukan akad, kecuali ada izin dari walinya, dan itu pun hanya untuk transaksi bernilai kecil.
3. Kepemilikan atas barang yang dijual. Barang yang menjadi objek transaksi harus sudah dimiliki oleh pihak yang menjualnya. Artinya, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki.
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak melanggar hukum. Objek jual beli harus merupakan barang yang diperbolehkan oleh agama, bukan barang curian, haram, atau bertentangan dengan norma.
5. Barang harus nyata dan bisa diserahkan. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti mobil yang hilang atau burung yang sedang terbang, tidak sah karena dianggap fiktif.
6. Barang harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mengetahui barang yang dijual. Jika barangnya tidak jelas atau tidak ada wujudnya, maka jual beli bisa dianggap sebagai penipuan dan tidak sah.¹²

Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli *online* merupakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, baik dalam bentuk produk fisik maupun layanan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan menentukan spesifikasi barang atau jasa, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu, dan barang atau jasa dikirimkan kemudian.

¹¹ Prilla Kurnia Ningsih, "Fiqh Muamalah", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm 93-97.

¹² Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata", Jurnal Lisabab, Vol. 2 No. 1, (2021), hlm 97-98.

Pendapat lain menyebutkan bahwa jual beli *online* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang yang memiliki ciri tertentu, dengan sistem pembayaran di awal dan penyerahan barang di waktu yang telah disepakati. Sementara itu, menurut Alimin, jual beli *online* adalah suatu rangkaian teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang saling terhubung, melibatkan perusahaan, konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik untuk memperjualbelikan barang, jasa, maupun informasi.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan melalui media digital tanpa mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Transaksi ini mengandalkan kesepakatan mengenai ciri dan jenis barang yang diinginkan, dengan sistem pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan oleh penjual.¹³

Jual beli *online* merupakan bentuk transaksi yang tergolong baru dan belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in. Praktik jual beli seperti ini juga belum memiliki dasar hukum yang secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab para ulama dari empat mazhab. Hal ini dapat dimaklumi karena jual beli *online* memanfaatkan kemajuan teknologi internet, yang jelas belum ada pada masa-masa terdahulu. Dalam al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan dalil yang secara langsung membahas mengenai hukum jual beli *online*. Begitu pula dalam kitab-kitab klasik karya ulama empat mazhab, pembahasan mengenai transaksi online tidak disebutkan secara khusus.¹⁴

Jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu seperti boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* yaitu tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan syariat. Adanya kesepakatan perjanjian diantara penjual dan pembeli, namun kesepakatan tersebut dapat dibatalkan melalui berbagai bentuk khiyar jika terjadi cacat, kecurangan, penipuan, atau ketidaksesuaian dengan syarat atau sifat barang. Dan adanya pengawasan, sanksi dan juga aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya berbisnis secara *online*.¹⁵

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli *online* secara konvensional dianggap memiliki kesamaan dengan akad salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan penyerahan barang ditunda hingga waktu yang telah disepakati. Selain itu, terdapat juga bentuk akad lain yang mirip, yakni *istisna'*, yaitu transaksi yang memungkinkan pembayaran dilakukan di muka ataupun ditunda sesuai kesepakatan, sementara barang atau jasa baru diserahkan kemudian. Dalam akad salam, tidak disyaratkan bahwa barang harus diserahkan langsung saat transaksi terjadi. Yang penting adalah barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang jelas

¹³ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 131-132.

¹⁴ Holilur Rohman, "Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)", hlm 18.

¹⁵ Muhammad Syukran, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan", Jurnal Tana Mana, Vol. 3 No. 1, (2022), hlm 45.

dan dapat dinyatakan secara konkret, agar saat waktu serah terima tiba, tidak terjadi kerancuan antara kedua belah pihak.¹⁶

Secara keseluruhan, sistem perdagangan elektronik atau e-commerce tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama transaksi yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur penting dalam akad menurut hukum perikatan Islam. Artinya, transaksi melalui e-commerce tetap dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Rasulullah SAW sendiri memberikan isyarat bahwa jual beli diperbolehkan selama dilakukan atas dasar saling ridha antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, jual beli secara *online* memiliki sejumlah keuntungan, seperti lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Namun demikian, transaksi e-commerce dapat menjadi haram apabila mengandung unsur yang dilarang dalam syariat. Misalnya, jika barang atau jasa yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang diharamkan, seperti narkoba, konten pornografi, layanan seks daring, maupun situs-situs yang mengarah pada perzinahan. Selain itu, transaksi juga menjadi haram apabila mengandung pelanggaran terhadap perjanjian, unsur penipuan, atau bentuk kecurangan lainnya, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.¹⁷

Islam merupakan agama yang sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Dengan demikian, Islam juga tidak melarang jual beli online. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mudah, dan beragam membuat perubahan pada perilaku masyarakat terutama dalam kegiatan berbelanja. Pada saat ini, media sosial menjadi platform yang sangat digemari oleh masyarakat dikarenakan sangat mudahnya melakukan transaksi jual beli. Bahkan, sejak pandemi Covid-19 melakukan jual beli online menjadi kebiasaan baru. Sistem ini dipilih lantaran dinilai lebih aman dan memiliki pilihan yang beragam. Masyarakat juga lebih leluasa memilih barang apa yang ingin dibeli, tidak hanya dari produsen dalam negeri tetapi juga luar negeri.¹⁸

Kemudian dalam pandangan hukum negara, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang yang akan diperjualbelikan beserta harganya. Kesepakatan ini mengikat kedua pihak, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Artinya, dengan adanya perjanjian, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak lain berhak mengajukan tuntutan hukum. Pembatalan perjanjian secara sepihak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 08 Tahun 1999 memberikan jaminan hukum terhadap kegiatan jual beli, baik yang dilakukan secara konvensional maupun digital, guna melindungi hak-hak konsumen dan mencegah

¹⁶ Subairi, "Fiqh Muamalah", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm 223-225.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)", hlm 135.

¹⁸ Ahmad Rijani, dkk, "Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhan Asy-Syafi'i", LPM Jurnal Kampus, (2023).

tindak kejahatan. Dalam undang-undang tersebut, antara lain, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa konsumen dapat berupa individu maupun pihak yang diakui undang-undang dalam kaitannya dengan ketersediaan barang dan jasa yang diperdagangkan, dan pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi.¹⁹

Kesimpulan

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli bukan hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga memiliki nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan mekanisme jual beli mengalami transformasi yang signifikan, salah satunya adalah melalui sistem *online* atau e-commerce. Fenomena jual beli online menjadi sangat populer di tengah kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, yang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu.

Namun demikian, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hukum Islam, terutama terkait dengan keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, serta kejujuran dalam bertransaksi. Islam memberikan fleksibilitas dalam aspek muamalah melalui asas *ibahah* (kebolehan), yakni bahwa setiap bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk menerima inovasi seperti jual beli *online*, selama tetap dalam koridor hukum Islam. Dengan demikian, jual beli *online* dapat dijadikan sebagai alternatif transaksi yang sah dan halal dalam kehidupan modern, asalkan dijalankan dengan itikad baik, transparansi, serta tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

Kesimpulannya, sistem jual beli *online* tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi unsur-unsur keadilan, kejelasan, dan kejujuran yang menjadi inti dari transaksi dalam Islam. Oleh karena itu, masyarakat Muslim tidak perlu ragu untuk melakukan transaksi *online*, namun tetap dituntut untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap aktivitas ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fajarwati Kusuma. 2021. *Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*. Jurnal Lisyabab. Vol. 2 No. 1.
- Afifah, Nurul dan Musyafa'ah, Nur Lailatul. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*. Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 09 No. 01.

¹⁹ Sriayu Aritha Panggabean dan Azriadi Tanjung, "Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, (2022), hlm 1509-1510.

- Choiriyah, Siti. 2009. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre For Developing Academic Quality.
- Fitria, Tira Nur. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 3 No. 1.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Johari, Elman. 2018. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol. 2 No. 1.
- Kurniati, Yulia dan Hendrawati, Heni. 2015. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek. Vol. 11 No. 1.
- Nadhifah, Tuti Nadhifah, dkk. 2024. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Magister Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 1.
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Pane, Islam, dkk. 2022. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Panggabean, Sriayu Aritha dan Tanjung, Azriadi. 2022. *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 2.
- Rijani, Ahmad, dkk. 2023. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhan Ayy-Syafi'i*. LPM Jurnal Kampus.
- Rohman, Holilur. 2020. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Subairi. 2021. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Syukran, Muhammad. 2022. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan*. Jurnal Tana Mana. Vol. 3 No. 1.
- Zurohman, Achmad dan Rahayu, Eka. 2019. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Iqtishodiyah. Vol. 5 No. 1.